

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan juga menjadi salah satu kebutuhan dasar dari masyarakat, sehingga banyak dari masyarakat ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau dan juga mendapatkan informasi tentang kesehatan dengan baik dan mudah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya kesehatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dari masyarakat. Upaya kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, atau masyarakat. Pelaksanaan upaya kesehatan dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan, salah satu fasilitas pelayanannya adalah fasilitas pelayanan kefarmasian. Salah satu fasilitas dalam pelayanan kefarmasian adalah puskesmas.

Perwujudan peningkatan kualitas hidup masyarakat diperlukan sumber daya manusia yang berkontribusi langsung dalam upaya kesehatan. Sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam bidang kesehatan ialah tenaga kesehatan. Menurut undang-undang No.17 tahun 2023 tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi. Selain tenaga kesehatan yang berperan dalam perwujudan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas juga turut menunjang terselenggaranya pelayanan kesehatan. Menurut Permenkes 74 tahun 2016 penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas minimal harus dilaksanakan oleh 1 orang tenaga Apoteker sebagai penanggung jawab, yang dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai kebutuhan. Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok Puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Menurut Permenkes No. 74 Tahun 2016, Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan

kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas ini merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan upaya kesehatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien, puskesmas harus senantiasa menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Menurut Permenkes 74 tahun 2016 pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai meliputi kegiatan perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, pengendalian, administrasi dan pemantauan. Kegiatan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, pelayanan informasi obat, konseling, evaluasi penggunaan obat, pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat. Mengingat pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di puskesmas. Program Studi Profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri farmasi agar mahasiswa memiliki gambaran nyata tentang peran apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di puskesmas. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Puskesmas Balas Klumprik untuk mengadakan kegiatan PKPA profesi apoteker. Mahasiswa profesi apoteker berkesempatan untuk melakukan praktek profesi secara luring pada 29 Januari - 23 Februari 2024.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas**

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (*professionalims*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem-solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.

5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan professionalism untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
7. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.